



PENETAPAN

Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara e-Court antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XX Februari 20XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail@gmail.com;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XX April 20XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Juli 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 04 Juli 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 27 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang selama 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak awal pernikahan karena Tergugat tidak bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dari mulutnya menyengat bau alkohol sehingga hal ini berpengaruh terhadap kondisi emosionalnya. Penggugat sudah sering mengingatkan namun tidak ada perubahan sikap sehingga memicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember tahun 2024 dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah tempat kerja Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat berkesimpulan jika sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang seharusnya rumah tangga itu bisa terwujud dengan Sakinah, Mawaddah, Warahmah sehingga Penggugat merasa bahwa perceraian ini adalah jalan yang terbaik untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (alm));
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan melalui surat tercatat Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg tanggal 07 Juli 2025, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak patut, dan menurut keterangan dari Lurah/Kepala Desa serta Aparat Kelurahan/Desa setempat bahwa pihak Penerima (Tergugat) tidak tinggal di alamat tersebut, lalu *relaas* telah dikembalikan (*return*) kepada pengirim;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan tertanggal 03 Juli 2025, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah *diupload* oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tidak mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya karena tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apabila Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Margono, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

H. Margono, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	139.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>409.000,00</u>

(empat ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1395/Pdt.G/2025/PA.Mlg